

Perspektif Teologi Moral terhadap Aborsi Langsung dan Tidak Langsung

Firminus Deo ^{a,1}

^a Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

¹ firminus12deo@gmail.com

KEYWORDS:

*Moral, Aborsi,
Evangelium Vitae,
Akal Budi, Nurani*

ABSTRACT

Abortion is a highly controversial and complex topic, involving various aspects such as law, morality, health, and religion. This essay delves deeply into the Catholic Church's perspective on abortion, which unequivocally rejects direct abortion as an act that violates Christian moral and ethical principles. The Church, through the Encyclical Evangelium Vitae, views abortion as a serious sin that goes against the human right to life, which begins at conception. However, the Church allows for indirect abortion in situations where the mother's life is at risk, using the principle of double effect to evaluate actions that have both good and bad consequences. This essay seeks to explore how the Catholic Church views abortion from an absolutist standpoint, considering it as the murder of innocent human life and contrary to the fundamental values of Christianity.

ABSTRAK

Aborsi merupakan topik yang sangat kontroversial dan kompleks, melibatkan berbagai aspek seperti hukum, moralitas, kesehatan, dan agama. Tulisan ini secara mendalam membahas pandangan Gereja Katolik terhadap aborsi, yang secara tegas menolak aborsi langsung sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Kristen. Gereja, melalui Ensiklik Evangelium Vitae,

menganggap aborsi sebagai dosa serius yang melawan hak asasi manusia untuk hidup, yang dimulai sejak pembuahan. Meskipun demikian, Gereja memperbolehkan aborsi tidak langsung dalam situasi di mana nyawa ibu terancam, dengan menggunakan prinsip efek ganda untuk menilai tindakan yang memiliki konsekuensi baik dan buruk. Tulisan ini berusaha mengeksplorasi bagaimana Gereja Katolik memandang aborsi dari sudut pandang absolutistik, menganggapnya sebagai pembunuhan terhadap kehidupan manusia yang tidak bersalah dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar Kristianitas.

Pendahuluan

Persoalan seputar aborsi bukan lagi rahasia umum dan hal tabu untuk dibicarakan, baik itu aborsi langsung maupun aborsi tidak langsung. Persoalan berkaitan dengan aborsi merupakan salah satu isu kesehatan reproduksi yang mempunyai perhatian khusus dan sangat serius. Aborsi menjadi peristiwa yang aktual dan terjadi dimana-mana. Berbagai kalangan membicarakannya dan memberikan pandangan yang berbeda tentang aborsi. Perspektif berkaitan dengan aborsi juga dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup dan juga agama.

Berbagai pandangan mengenai aborsi adalah suatu realitas yang sangat memprihatinkan oleh berbagai kalangan untuk menjawab problematika yang sering muncul dalam masyarakat. Ada berbagai macam pendapat atau refleksi dari persoalan diatas. Misalnya, dari perspektif moral. Perspektif teologis moral tentang aborsi, baik langsung maupun tidak langsung, seringkali didasarkan pada pandangan etika dan moral yang berbeda dalam berbagai tradisi agama. Dalam konteks agama-agama besar seperti Kekristenan, Islam, Yahudi, Hindu, dan lainnya, pendekatan terhadap aborsi bisa bervariasi.

Pengertian Aborsi

Kata aborsi atau *abortus* berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. Dalam bahasa Indonesia aborsi berarti keguguran. Aborsi atau *abortion* dalam bahasa Inggris memiliki arti sebagai

pengguguran janin.¹ Dalam KBBI, aborsi berarti pengguguran kandungan yang dibedakan antara aborsi kriminalis, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan hukum; dan aborsi legal, yaitu pengguguran kandungan dengan sepengetahuan pihak berwenang.²

Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 gr, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. *Abortus* adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan di bawah 20 minggu, atau berat fetus yang lahir 500 gr atau kurang. Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) di rahim sampai kehamilan 28 minggu. Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas, di mana masa gestasi belum mencapai 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gr.³

Aborsi Tidak Langsung

Dalam Gereja Katolik menyediakan pelayanan Kesehatan non-pemerintahan terbesar di Amerika Serikat. Para uskup membuat panduan moral yang luas melalui Pedoman Pelayanan Kesehatan Katolik. Ini merupakan salah satu tradisi moral Katolik di bidang pelayanan kesehatan dan penerapannya yang tepat dalam keadaan tertentu. Salah satu yang menjadi poin penting dalam dokumen ini adalah sebuah komitmen untuk melindungi dan memajukan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat membahayakan nyawa orang baik secara langsung meskipun tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Pelayanan kesehatan Katolik berakar pada komitmen untuk memajukan dan membela martabat manusia. Hal inilah yang menjadi landasan kepeduliannya untuk menghormati kesakralan setiap kehidupan manusia sejak saat pembuahan hingga kematian wajar.⁴

¹ "Fakta Mengenai Aborsi yang Perlu Dipahami", <https://www.halodoc.com/artikel/fakta-mengenaiaborsi-yang-perlu-dipahami>, diakses pada tanggal 19 November 2023.

² Alex J. Nainggolan, *Aborsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, S1 Thesis, UAJY (2018), <https://e-journal.uajy.ac.id/16787/3/HK117682.pdf>, diakses pada tanggal 19 November 2023.

³ Yulia Fauziyah-Cecep Triwibowo, *Bioteknologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal. 143

⁴ United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) 2009. *Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services*. 5th ed. Washington, DC: USCCB. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592307/#C16>, akses pada tanggal 20 November 2023

Salah satu hal yang paling utama di sini berasal dari hukum kodrat. Hal ini ada karena penerimaan dan wawasan Gereja terhadap hukum moral alami, Gereja selalu mampu mengartikulasikan norma-norma yang dapat diterima secara universal. Santo Yohanes Paulus II menegaskan “dimensi etis yang intrinsik dan tidak dapat disangkal dari profesi pelayanan kesehatan, sesuatu yang telah diakui oleh Sumpah Hipokrates yang kuno dan masih relevan, yang mengharuskan setiap dokter untuk berkomitmen pada komitmen absolutnya. Penghormatan terhadap kehidupan manusia dan kesuciannya”.⁵

Dokumen Petunjuk Etika dan Agama itu berupaya untuk menegakkan dan melindungi kehidupan manusia yang tidak dapat diganggu gugat dan melarang segala bentuk aborsi langsung. “Aborsi (yaitu, penghentian kehamilan yang dimaksudkan secara langsung sebelum kelangsungan hidup atau penghancuran janin yang dapat hidup) tidak pernah diizinkan. Setiap prosedur yang dampaknya langsungnya adalah terminasi kehamilan sebelum kelangsungan hidupnya adalah aborsi...”⁶ Istilah “tidak langsung” seringkali muncul dalam teks teologi moral dan mengenai petunjuk yang telah diperkirakan sebelumnya namun tidak disengaja dari tindakan baik yang dikehendaki dan dilakukan. Prinsip efek ganda biasa digunakan mengenai isu-isu yang menggunakan istilah “tidak langsung”. Hal ini membantu agen moral terhindar dari perbuatan jahat untuk mencapai tujuan yang baik.

Aborsi Langsung

Aborsi langsung adalah tindakan intervensi medis yang tujuannya secara langsung ingin membunuh bayi yang ada di dalam rahim sang ibu. Perdebatan atau persoalan di seputar istilah “langsung” dalam kalangan teologis dan filosofis moral mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata “langsung” ketika mengacu pada prosedur aborsi. Ada beberapa cendekiawan Gereja Katolik yang mengacu pada ajaran magisterium Gereja, namun berbeda pendapat tentang hal ini.

⁵ John Paul II, Pope. 1995. *Evangelium Vitae* March 25. Boston: St. Paul Books and Media. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592307/#C16>, akses pada tanggal 20 November 2023.

⁶ United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) 2009. *Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services. 5th ed.* Washington, DC: USCCB. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592307/#C16>, akses pada tanggal 20 November 2023.

Germain Grisez dari Universitas Mount St. Mary mencoba memformulasi ulang pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kata “langsung” berkaitan dengan larangan aborsi yang dilakukan secara terencana. Ia menegaskan bahwa Ketika diperhadapkan dengan kasus kraniotomi yang dilakukan untuk menyelamatkan ibu, jika bayinya tersangkut di jalan lahir saat melahirkan. Jika prosedur ini tidak dilakukan, maka ibu dan anak akan meninggal. Akan tetapi, ketika prosedur itu dilakukan makan anak yang ada dalam kandungan itu akan mati. Penanganannya terhadap kasus ini sebagian besar bersifat filosofis dalam istilah “teori tindakan” karena kraniotomi sudah tidak dilakukan lagi.⁷

Gereja Katolik telah melarang pembunuhan secara sengaja terhadap orang tidak bersalah dalam keadaan apapun dan Gereja mengakui bahwa kraniotomi secara tradisional disebut sebagai “aborsi langsung”. Alasan di balik hal ini adalah keyakinan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai inheren sejak konsepsi. Dalam hal ini, aborsi dianggap sebagai tindakan langsung yang mengakhiri kehidupan yang dianggap sakral.

Prinsip Efek Ganda

Prinsip Efek ganda merupakan suatu panduan yang menjawab berbagai pertanyaan berikut. Apakah saya bisa melakukan suatu tindakan ketika saya diperhadapkan suatu tindakan bahwa tindakan tersebut akan mempunyai dua akibat, satu baik dan yang satu buruk? Jawabannya adalah ya, jika memenuhi empat syarat dalam prinsip efek ganda: *Pertama*, perbuatan itu sendiri haru baik. *Kedua*, yang diinginkan hanyalah dampak yang baik, bukan dampak yang buruk diperkirakan melainkan dampak buruk yang tidak disengaja. *Ketiga*, dampak buruk bukanlah untuk mencapai dampak baik. Jika tidak, seseorang akan melakukan kejahatan demi mencapai yang baik. *Keempat*, proporsi kebaikan yang diharapkan harus lebih besar atau sebanding dengan dampak buruk yang tidak sengaja.

Salah satu contoh dalam kasus aborsi tidak langsung adalah kasus seorang ibu hamil yang menderita kanker rahim. Rahim yang terkena kanker harus diangkat untuk menyelamatkan nyawa sang ibu meskipun

⁷ Grisez Germain. 1970. Toward a consistent natural law ethics of killing. *American Journal of Jurisprudence* 15: 64–96. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592307/#C16>, akses pada tanggal 20 November 2023.

anak tersebut diperkirakan akan meninggal. Hal ini diperbolehkan berdasarkan prinsip efek ganda.

Pertama, perbuatan itu baik yaitu pengangkatan organ yang bersifat kanker. *Kedua*, yang dimaksudkan hanyalah menghilangkan penyakit kanker, bukan kematian anak tersebut. Bagaimanapun juga sudah diperkirakan sebelumnya bahwa anak tersebut akan mati. *Ketiga*, nyawa seorang ibu tersebut selamat bukan karena kematian anak tersebut, melainkan karena pengangkatan penyakit tersebut. Kemudian yang *keempat*, betapapun tragisnya situasi tersebut, terdapat alasan yang cukup besar untuk melanjutkan penghapusan patologi tersebut meskipun anak itu akan mati.

Aborsi Menurut Ensiklik *Evangelium Vitae*

Aborsi merupakan tindakan medis untuk mengakhiri kehamilan yang dilakukan dengan mengeluarkan janin yang belum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup diluar kandungan dari dalam rahim sehingga dapat menyebabkan kematian.

Gereja pada dasarnya sangat menghargai dan menghormati hidup manusia sejak awal. Oleh karena itu, Gereja dengan tegas menolak adanya pengguguran pada janin. Hidup adalah suatu yang sangat baik. Itulah yang ditangkap secara naluri dan kenyataan pengalaman dan manusia dipanggil untuk menanggapi alasannya mendalam.

Santo Irenaeus dari Lyon (1995) mendefinisikan “manusia yang hidup kemuliaan Allah”. Manusia dikaruniakan martabat yang luhur, berdasarkan ikatan yang sangat erat sekali menyatukannya dengan penciptanya. Hidup manusia berasal dari Allah. Allah mengaruniakan nafas kehidupan dalam diri manusia dan manusia diciptakan menurut gambar-Nya. Oleh karena manusia begitu istimewa di hadapan Allah dan manusia tidak dapat memperlakukan sesuka hatinya. Maka dari itu, hidup dan mati manusia berada di tangan Allah dan dalam kekuasaan-Nya. Dalam kehidupan manusia ada begitu banyak persoalan yang dihadapi dan bahkan merampas haknya untuk hidup. Perintah jangan membunuh yang sangat mendalam memberikan suatu hal yang sangat positif bagaimana menghargai sesama ciptaan Tuhan. Hak untuk hidup tidak dapat diganggu gugat.

Pada bab III *Evangelium Vitae*, menyajikan refleksi tentang kehidupan: “jangan membunuh, hukum Allah yang kudus.” Pada no. 55 diungkapkan, “Itu tak usah menimbulkan rasa heran: membunuh manusia yang

mengemban citra Allah, ialah dosa yang amat serius. Hanya Allahlah yang berdaulat atas hidup. Walaupun begitu sejak semula, menghadapi sekian banyak kasus yang sering tragis dan terjadi dalam hidup perorangan maupun masyarakat, refleksi kristiani telah mengusahakan pengertian yang lebih penuh dan lebih mendalam tentang apa yang dilarang dan diperintahkan oleh perintah Allah.”⁸

Dalam dokumen *Evangelium Vitae* no. 58 membahas secara khusus perihal persoalan pengguguran (aborsi). Ensiklik mengutip kata Mzm 139: 16, “matamu melihat selagi aku bakal anak”. Kejahatan paling ngeri adalah pengguguran.⁹ “Di antara semua kejahatan yang dapat dijalankan melawan hidup, pengguguran yang disengaja memiliki cirri-ciri yang menjadikannya sangat serius dan menyedihkan Konsili Vatikan II melukiskan pengguguran, seperti juga pembunuhan anak-anak, sebagai ‘kejahatan yang durhaka’.”¹⁰ Akan tetapi, sebagian orang kurang menggunakan suara hati dengan baik dan tidak lagi membedakan mana antara kejahatan dan kebaikan. Kasus pengguguran diterima dalam perilaku dan bahkan dalam hukum itu sendiri, hal ini menandakan bahwa kesadaran moral seseorang mulai mengurung. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan baik dan kebaikan jahat, yang menggantikan terang dengan kegelapan dan kegelapan dengan terang (*Evangelium Vitae*, no. 58).¹¹

Akal Budi Dan Hati Nurani: Medium Pertemuan

Manusia pada dasarnya masih percaya pada nilai-nilai kebaikan. Sebagai manusia harapan untuk agama dapat bertahan. Hal ini agama harus mampu tampil dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari pembela kehidupan, kemanusiaan dan kebebasan. Oleh karena itu, agama tidak hanya

⁸ Eugenius Ervan Sardono, Aborsi Menurut Moral Katolik dalam Terang Ensiklik *Evangelium Vitae*, [file:///C:/Users/ACER/Downloads/novi_astuti,+108-118%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/novi_astuti,+108-118%20(1).pdf), diakses pada tanggal 20 November 2023.

⁹ Eugenius Ervan Sardono, Aborsi Menurut Moral Katolik dalam Terang Ensiklik *Evangelium Vitae*, [file:///C:/Users/ACER/Downloads/novi_astuti,+108-118%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/novi_astuti,+108-118%20(1).pdf), diakses pada tanggal 20 November 2023.

¹⁰ Eugenius Ervan Sardono, Aborsi Menurut Moral Katolik dalam Terang Ensiklik *Evangelium Vitae*, [file:///C:/Users/ACER/Downloads/novi_astuti,+108-118%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/novi_astuti,+108-118%20(1).pdf), diakses pada tanggal 20 November 2023.

¹¹ Eugenius Ervan Sardono, Aborsi Menurut Moral Katolik dalam Terang Ensiklik *Evangelium Vitae*, [file:///C:/Users/ACER/Downloads/novi_astuti,+108-118%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/novi_astuti,+108-118%20(1).pdf), diakses pada tanggal 20 November 2023.

dapat bertahan, tetapi membuat peradaban untuk dapat memperjuangkan pembebasan manusia terutama harkat dan martabat.

Gereja Katolik memiliki pandangan yang jelas dan konsisten terhadap aborsi. Menurut ajaran Katolik, aborsi dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan moralitas dan etika Kristen. Berikut adalah beberapa poin utama dalam pandangan Gereja Katolik tentang aborsi:

Pertama, Hak Hidup. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, yang dimulai sejak saat pembuahan. Oleh karena itu, aborsi dianggap sebagai pelanggaran hak fundamental ini.

Kedua, Pembunuhan hidup Manusia. ajaran Katolik mengajarkan bahwa janin memiliki hak untuk hidup yang sama seperti orang dewasa, dan aborsi dianggap sebagai tindakan pembunuhan hidup manusia yang tidak bersalah.

Ketiga, Pandangan terhadap Pembuahan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa hidup manusia dimulai pada saat pembuahan, dan bahwa setiap tindakan yang menghancurkan atau mengakhiri hidup manusia sejak saat itu dianggap sebagai tindakan tidak bermoral.

Keempat, Prinsip Perlindungan Hidup. Ajaran Katolik juga mencerminkan prinsip perlindungan hidup, yang berarti bahwa Gereja memegang teguh nilai-nilai moral untuk melindungi hidup manusia, terutama yang paling lemah dan tak berdaya, seperti janin yang belum lahir.

Kelima, Absolutisme Moral. Gereja Katolik memiliki pandangan absolutistik terhadap moralitas aborsi, yang berarti bahwa aborsi dianggap selalu salah tanpa pengecualian, kecuali jika nyawa ibu dalam bahaya langsung dan tindakan lainnya tidak dapat menyelamatkan keduanya.

Gereja Katolik memandang aborsi sebagai dosa berat dan menekankan pentingnya melindungi hidup manusia sejak awal pembentukan kehidupan. Pandangan ini tercermin dalam Katekismus Gereja Katolik, yang menyatakan bahwa aborsi adalah suatu kejahatan moral yang menyebabkan pemisahan diri dari komunitas Katolik. Kendati Gereja memahami bahwa setiap kasus dapat memiliki konteks yang kompleks, tetapi pada dasarnya, aborsi tetap dianggap sebagai pelanggaran moral.

Daftar Pustaka

Fakta Mengenai Aborsi yang Perlu Dipahami,
<https://www.bing.com/seahttps://www.halodoc.com/artikel/faktamengenai-aborsi-yang-perlu>

- dipahami,%20diakses%20pada%20tanggal%2019%20November%202023%20; https://e-journal.uajy.ac.id/16787/3/HK117682.pdf,rch?q=kraniotomi&cvid=176b13b9b4464b1f8943243667fc06d5&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAAYQDIGCAQ QABhAMgYIBRAAGEAyBggGEEAYQDIGCacQABhAMgYICBAAGEDSAQsyMzI4NzZM2ajBqNKg CALACAA&FORM=ANAB01&PC=ACTS, diakses tanggal 19 November 2023.
- Fauziyah, Yulia, dan Triwibowo, Cecep, *Bioteknologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal. 143.
- Germain, Grisez. 1970. "Toward a consistent natural law ethics of killing." *American Journal of Jurisprudence* 15: 64–96. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592307/#C16>, akses pada tanggal 20 November 2023.
- Nainggolan, Alex J., Aborsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, *S1 Thesis*, UAJY, Yogyakarta (2018), <https://e-journal.uajy.ac.id/16787/3/HK117682.pdf>, diakses pada tanggal 19 November 2023.
- Paul II, John, 1995. *Evangelium vitae* March 25. Boston: St. Paul Books and Media. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592307/#C16>, akses pada tanggal 20 November 2023.
- Sardono, Eugenius Ervan, *Aborsi Menurut Moral Katolik dalam Terang Ensiklik Evangelium Vitae*, file:///C:/Users/ACER/Downloads/novi_astuti,+108-118%20(1).pdf, akses pada tanggal 20 November 2023.
- United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) 2009. *Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services*. 5th ed. Washington, DC: USCCB. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592307/#C16>, akses pada tanggal 20 November 2023.